BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 330 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Bupati Tabalong Nomor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 46);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Bupati selaku Penanggung Jawab Risiko;
b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaran Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
c. Unit Pemilik Risiko (UPR), meliputi:
    1. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:
        a) Bupati sebagai Ketua;
        b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
        c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Dinas, Direktur RSUD, Camat dan Kepala UPTD) sebagai anggota.
    2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri dari:
        a) Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Dinas) selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai Ketua;
        b) Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
        c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator, terdiri dari:
   a) Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu, selaku pemilik risiko tingkat program/kegiatan/sub kegiatan sebagai ketua;
   b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi yang menangani perencanaan atau Pegawai/Jafung yang ditunjuk sebagai koordinator; dan
   c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Jafung yang ditunjuk pada Bagian/Bidang yang bersangkutan bersangkutan sebagai anggota.

d. Komite Pengelolaan Risiko, meliputi
   1. Bupati sebagai Ketua;
   2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
   3. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.

e. seluruh Asisten sebagai Unit Kepatuhan;

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
   1. menyusun jadwal atau agenda penilaian risiko;
   2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
   4. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR), bertugas:
   1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko *(risk assessment)* atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
   2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
   3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini *(early warning indicator)* dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
   4. melaporkan hasil penilaian risiko *(risk assessment)* untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
   5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
   6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko, bertugas:
   1. ketua, meliputi:
      a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
      b) menetapkan kebijakan penetapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;

c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. koordinator, meliputi:
a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
b) menyusun konsep kebijakan penetapa pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain katego risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
c) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
e) menyusun konsep kebijakan penetapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
f) mengoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
g) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

3. anggota, meliputi:
a) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
b) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan
c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dengan kegiatan:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
4. membuat laporan setiap triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:

1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Struktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/330 /KUM /2026
TANGGAL 20 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA	KET
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH			
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
3.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
1.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD).	Ketua	
2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian yang menangani perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat DPRD).	Koordinator	
3.	Kepala Bagian/Bidang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Anggota	
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ADMINISTRATOR			
1.	1. Camat se-Kabupaten Tabalong 2. Kepala Bagian/ Bidang/ Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	1. Sekretaris Camat se-Kabupaten Tabalong 2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Anggota	

KOMITE PENGELOLAAN RISIKO			
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
3.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Anggota	
UNIT KEPATUHAN			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Tabalong	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Tabalong	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Tabalong	Unit Kepatuhan	
PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab Pengawasan	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	